

**Dokumen Pendukung
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025**

**Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Pahlawan No. 1 Painan

Telp/Fax. (0756) 21601 | Pos. El.: Inspektoratpessel@yahoo.co.id.

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

**Pada:
Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nomor : 700.1.2.1/842/INSP/2025

Tanggal : 21 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Pada Unit Kerja : Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 700.1.2.1/842/INSP/2025
Tanggal : 21 Maret 2025

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/433/Kpts/BPT-PS/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
8. Keputusan Inspektur Nomor : 000.8.6.3/4/INSP/2025 tanggal 23 Januari 2025, tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

9. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.1.2.3/784/INSP/2025, tanggal 6 Maret 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah dalam hal ini Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya;
- f. Periode Evaluasi Tahun 2024.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 12 Maret 2025 (3 hari kerja).

F. Susunan Tim Evaluasi

1. Hellen Hasmeita Sari, S.E.AK.,M.Ec.Dev : Penanggung Jawab
2. Rio Syandra, S.S.T., S.T. : Wakil Penanggung Jawab
3. Yudha Herawan, S.E. : Pengendali Teknis
4. Amrizal, S.E., M.M. : Ketua Tim
5. Desrianti, S.S.T., M.Si. : Anggota
6. Endang Hermiati, S.Pt. : Anggota
7. Siti Wahyu Widayat, A.Md. : Anggota
8. Rory Asmadia, S,E. : Anggota

G. Periode yang Dievaluasi

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

H. Objek yang Dievaluasi

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

I. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi secara Terbatas yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

J. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Untuk menyelenggarakan tugas Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

K. Keterbatasan Dalam Evaluasi

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Penilaian evaluasi AKIP Tahun 2023 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor : 700.1.2.1/734/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024, terhadap rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya **sudah** ditindaklanjuti oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

M. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

<p>A (Nilai > 80 - 90)</p>	<p>Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.</p>
<p>BB (Nilai > 70 - 80)</p>	<p>Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 koordinator.</p>
<p>B (Nilai > 60 - 70)</p>	<p>Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja.</p>
<p>CC (Nilai > 50 - 60)</p>	<p>Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</p>
<p>C (Nilai > 30 - 50)</p>	<p>Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</p>

D (Nilai > 0 - 30)	Sangat kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
-----------------------	--

II. HASIL EVALUASI

- A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh nilai **"80,38"** dengan Predikat **"A"** dengan Interpretasi **"Memuaskan"** dengan pengertian "Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator" dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,73
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,98
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,63
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,38
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Silaut tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah menyempurnakan perencanaan kinerjanya dan telah melakukan rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026 namun masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, namun ada beberapa indikator kinerja utama yang tidak berkelanjutan selama periode Renstra yaitu "Indeks Pembangunan Keluarga".

- b. Rencana Aksi kinerja sudah berjalan dinamis namun pemantauan secara berkala (pertriwulan) belum sepenuhnya dilakukan sehingga perbaikan kinerja dan hasil yang dicapai belum optimal.
- c. Terdapat target kinerja yang ditetapkan pada indikator kinerja “Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan” tidak menantang dan tidak realistis karena target yang ditetapkan tahun berjalan (2024) lebih rendah disbanding capaian tahun sebelumnya. Seharusnya target yang ditetapkan tahun berikutnya minimal sama dengan capaian tahun sebelumnya.

2. Pengukuran Kinerja

Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. namun masih terdapat catatan yaitu Pengukuran kinerja belum dijelaskan sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/ penghasilan, penempatan/ penghapusan jabatan struktural maupun fungsional, penyesuaian aktifitas, penyesuaian anggaran dan efisiensi dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Silaut telah menyusun Laporan Kinerja berpedoman pada standar penyusunan Laporan Kinerja, namun masih terdapat catatan sebagai yaitu Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian perubahan budaya kerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Silaut telah telah mempedomani dan menindalanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Nomor 700.1.2.1/734/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi atas hasil akuntabilitas kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya dijadikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan pemanfaatan perbaikan kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja.
- b. Nilai SAKIP Tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Nilai SAKIP Tahun sebelumnya "80,38".

III. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas dan untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Perencanaan Kinerja**

- a. Menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar perencanaan kinerja yang berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Renstra sehingga capaian kinerja dapat tercapai dengan baik.
- b. Dalam menetapkan target kinerja tahun berjalan agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya. target kinerja tahun berikutnya tidak boleh lebih rendah dari capaian kinerja sebelumnya.

2. **Pengukuran Kinerja**

Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/ penghasilan, penempatan/ penghapusan jabatan struktural maupun fungsional sebagai penyesuaian aktifitas, penyesuaian anggaran dan efisiensi dalam mencapai kinerja.

3. **Pelaporan Kinerja**

Memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai evaluasi dalam perubahan budaya kerja organisasi.

4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP dengan meningkatkan implementasinya untuk perbaikan kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sehingga Nilai SAKIP tahun berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disampaikan agar menjadi perhatian pada upaya peningkatan implementasi SAKIP perangkat daerah yang bersangkutan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah kami sampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah laporan ini diterima, terima kasih.



Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak. M.Ec. Dev. .
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780528 200501 2 004

**LEMBAR KERJA EVALUASI
(LKE)**

**Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Tahun 2024**

Pada

**KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**EVALUATOR IRBAN III :
ENDANG HERMIATI, S.PT.
NIP. 19820904 201101 2 007**

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KECAMATAN SILAUT
TAHUN 2024**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,73	25,73
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,12	19,98
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,19	12,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50	22,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,54	80,38
			A	A

No	Catatan
1.	Perencanaan Kinerja
	Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah menyempurnakan perencanaan kinerjanya dan telah melakukan rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026 namun masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
	a. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, namun ada beberapa indikator kinerja utama yang tidak berkelanjutan selama periode Renstra yaitu "Indeks Pembangunan Keluarga".
	b. Rencana Aksi kinerja sudah berjalan dinamis namun pemantauan secara berkala (pertriwulan) belum sepenuhnya dilakukan sehingga perbaikan kinerja dan hasil yang lebih baik sulit dicapai.
	c. Terdapat target kinerja yang ditetapkan pada indikator kinerja "Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan" tidak menantang dan tidak realistis karena target yang ditetapkan tahun berjalan (2024) lebih rendah disbanding capaian tahun sebelumnya. Seharusnya target yang ditetapkan tahun berikutnya minimal sama dengan capaian tahun sebelumnya.
2.	Pengukuran Kinerja
	Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. namun masih terdapat catatan sebagai berikut:
	Pengukuran kinerja belum dijelaskan sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/ penghasilan, penempatan/ penghapusan jabatan struktural maupun fungsional, penyesuaian aktifitas, penyesuaian anggaran dan efisiensi dalam mencapai kinerja.
3.	Pelaporan Kinerja
	Kecamatan Silaut telah menyusun Laporan Kinerja telah berpedoman pada standar penyusunan Laporan Kinerja, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:
	Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian perubahan budaya kerja organisasi.

4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
	Kecamatan Silaut telah telah mempedomani dan menindalanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Nomor 700.1.2.1/734/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:
	a. Rekomendasi atas hasil akuntabilitas kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya dijadikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan pemanfaatan perbaikan kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja.
	b. Nilai SAKIP Tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Nilai SAKIP Tahun sebelumnya "80,38".
No	Rekomendasi
1.	Perencanaan Kinerja
	a. Menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar perencanaan kinerja yang berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Renstra sehingga capaian kinerja dapat tercapai dengan baik.
	b. Dalam menetapkan target kinerja tahun berjalan agar memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya. target kinerja tahun berikutnya tidak boleh lebih rendah dari capaian kinerja sebelumnya.
2.	Pengukuran Kinerja
	Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/ penghasilan, penempatan/ penghapusan jabatan struktural maupun fungsional sebagai penyesuaian aktifitas, penyesuaian anggaran dan efisiensi dalam mencapai kinerja
3.	Pelaporan Kinerja
	Memfaatkan Laporan Kinerja sebagai evaluasi dalam perubahan budaya kerja organisasi.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
	Memfaatkan hasil evaluasi SAKIP dengan meningkatkan implementasinya untuk perbaikan kinerja, efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sehingga Nilai SAKIP tahun berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya.



LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



**KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode tahun 2025.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mengetahui dimensi mutu pelayanan yang harus ditingkatkan, menumbuh kembangkan daya kreativitas, partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik serta untuk menata sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan secara lebih efektif.

Survei ini menggunakan sampel sebanyak 152 orang responden pada saat melakukan kunjungan pada masing-masing pelayanan di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil Survei yang dilakukan antara bulan Juli - September tahun 2025 terhadap kesembilan unsur pelayanan, diperoleh nilai IKM sebesar 91,30 dengan kategori mutu pelayanan adalah A, yang berarti kinerja pelayanan berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini. Semoga laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberi manfaat bagi semua pihak

Silaut, 1 Oktober 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat	1
1.3. Metode Pengumpulan Data	2
1.4. Dasar Pelaksanaan SKM	3
1.5. Penentuan Jumlah Responden	3
BAB II	
ANALISIS DATA SKM	4
2.1. Analisis Responden	4
2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	5
2.3. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	6
2.4. Tren Nilai SKM	9
BAB III	
HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	10
BAB IV	
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	
1. Kuesioner	15
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kecamatan Silaut menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Kecamatan Silaut. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Kecamatan Silaut yaitu

:

1. **Persyaratan:** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun yaitu pada Triwulan III Juli sampai September Tahun 2025 . Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 250 orang dan sampel sebanyak 152 responden.

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 152 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :


No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE		
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	73	48,03%		
		Perempuan	79	51,97%		
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0%		
		SD/Sederajat	0	0%		
		SMP/Sederajat	29	19,08%		
		SMA/Sederajat	78	51,32%		
		D1/D2/D3	11	7,24%		
		D4/S1	33	21,71%		
		S2	1	0,66%		
		S3	0	0%		
		3	Pekerjaan	PNS	4	2,63%
				Perangkat Nagari	17	11,18%
Pedagang	14			9,21%		
Pegawai Swasta	5			3,29%		
Wiraswasta/Wirusaha	21			13,82%		
Petani/Rumah Tangga	67			44,08%		
Pelajar/Mahasiswa	10			6,58%		
Honorar	14			9,21%		
4	Kategorisasi Pengguna Layanan			Non Disabilitas	152	100%
		Disabilitas	0	0%		

5	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0%
		Disabilitas Intelektual	0	0%
		Disabilitas Mental	0	0%
		Disabilitas Sensorik	0	0%

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras	IKM Per Jenis Layanan
1.	Pelayanan BPJS	50	92,5	93	89,5	96	91	91,5	91	91,5	84,5	91,28
2.	Surat Keterangan	55	91,36	88,03	89,09	94,09	91,36	89,55	89,55	89,55	85,91	89,83
3	Dispensasi Nikah	46	93,48	92,75	89,67	95,65	92,39	94,57	91,85	95,11	89,67	92,79
Rerata IKM Per Unsur			92,45	91,26	89,42	95,25	91,58	91,87	90,80	92,05	86,69	91,30
IKM Unit Layanan			91,30									
Mutu Unit Layanan			A									

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



a. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek Sarana dan Prasarana serta Waktu merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 86,69. Selanjutnya Waktu yang mendapatkan nilai 89,42 adalah nilai terendah kedua.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima masukan yang menyatakan bahwa prosedur pelayanan masih kurang dimengerti oleh pasien dan masih perlu perbaikan yang masih kurang optimal, berdasarkan umpan balik dari penerima layanan dan hasil evaluasi internal, Selain itu, masih terdapat keluhan mengenai waktu pelayanan karena masih menunggu antrian yang agak lama karna banyaknya pasien yang berobat.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan peningkatan Sarana dan Prasarana serta peningkatan Sarana dan Prasarana sehingga kualitas pelaksana dapat meningkat dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan.


Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan.

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Spanduk Standar Pelayanan 2. Menyediakan Sarana Ruang Bermain Anak 3. Menyediakan ruang tempat ibadah 	Tahun 2026	Camat
2.	Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan adanya penambahan SDM, agar proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu. 2. Mengikuti Pelatihan. 	Desember 2025	Camat

a. Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kecamatan Silaut dapat dilihat melalui grafik berikut :

**Nilai SKM Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2025**



BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan periode (sebelumnya) menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode (Sebelumnya)

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	87,83	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	87,50	Baik
3	Waktu Penyelesaian	86,00	Baik
4	Biaya/Tarif	87,17	Baik
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	84,33	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	84,00	Baik
7	Perilaku Pelaksana	84,67	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	89,50	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	86,50	Baik

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 2 unsur terendah hasil SKM periode (sebelumnya). Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Mengirim pesesrta untuk mengikuti pelatihan - Pemberian piagam penghargaan 	Sudah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti diklat dan pelatihan bagi petugas pelayanan - Pemberian piagam penghargaan bagi petugas pelayanan 	Ada

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode yang dilaksanakan pada Triwulan III mulai Juli hingga September 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 152 orang mengisi SKM pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2025. Layanan Surat Keterangan menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah *sampel* yang mengisi survei yaitu 55 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 91,30, dimana nilai SKM Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2024 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana dan Prasarana serta Waktu.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan telah/belum menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)

Silaut, 30 September 2025





BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSANBUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.10.30/309/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kepala Daerah menetapkan keputusan mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Inovasi Daerah dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
 - b. Ketua, bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
 - c. Sekretaris, bertugas melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan inovasi daerah.
 - d. Anggota, mempunyai tugas :
 1. melakukan pengelolaan dan pelaksanaan inovasi daerah di masing-masing perangkat

- daerah;
2. menyampaikan/membuat laporan tentang pelaksanaan inovasi daerah di masing-masing perangkat daerah; dan
 3. melakukan koordinasi penginputan data inovasi daerah di masing-masing perangkat daerah.
- e. Sekretariat, bertugas melaksanakan proses pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan inovasi daerah di setiap perangkat daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 September 2025



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 500.10.30/309/Kpts/BPT-PS/2025
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2025
 TENTANG
 INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN
 2025

Penetapan Nama Inovasi Daerah Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI
1.	Sekretariat Daerah	WEBSITE JDIH	Inovasi pelayanan publik
2.	Sekretariat DPRD	SIRAWAN (Sistem Informasi Dewan Rapat)	Inovasi Pelayanan Publik
3.	Inspektorat Daerah	SINTA (Sistem Informasi Tindak Lanjut)	Inovasi Pelayanan Publik
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nagari Pandai	Inovasi Pelayanan Publik
5.	Dinas Kesehatan	a. Tingkatan Capaian CKG dengan cara : "Lakukan Pemetaan lalu Kunjungi, - Motivasi, Ajak dan Daftar di Aplikasi Satu Sehat - Cek dan periksa kesehatannya, Tindak lanjuti di Puskesmas dan lakukan intervensi" "LAPEK MADU CAP TAPAI" b. Gelang Jati Catin (Gerakan Lima Langkah Cegah Stunting Bersama Calon Pengantin)	a. Inovasi Pelayanan Publik b. Inovasi Pelayanan Publik
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	WAKOSI (Pengawasan Jasa Konstruksi)	Inovasi Pelayanan Publik
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Pengujian Laboratorium Lingkungan (SILOLI)	Inovasi Pelayanan Publik

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI
8.	Dinas Pertanian	SPP (Sapa Penyuluh Pasisia)	Inovasi Pelayanan Publik
9.	Dinas Perikanan dan Pangan	SINAR BAHARI (Sinergi Istri Nelayan untuk Kemandirian Keluarga Bahari)	Inovasi Bentuk Lainnya sesuai bidang Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Sistem Informasi Masyarakat Penerima Bantuan (SIMAPAN) b. CURHAT REMAS (Curahatan Hati Remaja Masa Kini)	a. Inovasi Pelayanan Publik b. Inovasi Pelayanan Publik
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Wulan (Wisuda Lansia) b. SIPENDANA (Sistem Penatausahaan Dasawisma Nagari)	a. Inovasi Pelayanan Publik b. Inovasi Pelayanan Publik
12.	Dinas Perhubungan	FLLAJ Pessel (Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan)	Inovasi Pelayanan Publik
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Klinik LKPM	Inovasi Pelayanan Publik
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. SALAM CAPIL KPM BANSOS (Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Pencatatan Sipil Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial) b. MATA PENA ASN (Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Dan KTP-el Melalui Proses Mengupdate	a. Inovasi Pelayanan Publik/Pelayanan administrasi kependudukan b. Inovasi Pelayanan Publik/Pelayanan administrasi kependudukan

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI
		Data Kepegawaian Bagi ASN Kabupaten Pesisir Selatan) c. LAYANAN ADMINDUK DI UJUNG JARI "SIDALINMAS" Sistem Inovasi Pendaftaran Online Masyarakat (Sumbar)	c. Inovasi Pelayanan Publik/Pelayanan administrasi kependudukan
15.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Upgrade Aplikasi SIPPORA (Sistem Informasi Pariwisata Pemuda, dan Olahraga)	Inovasi Pelayanan Publik / Tata Kelola Pemerintah Daerah
16.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	SILAT TABANG (Slap LAYanan Tera TAKaran timBANGAn)	Inovasi Pelayanan Publik
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Pemerintahan Digital (PEMDI)	Inovasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Administrasi Pemerintah
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	a. HOBI (Hidroponik Otomatis Berbasis IoT) b. Selat-One (Seleksi Pelatihan Online)	a. Inovasi Teknologi dan Digitalisasi b. Inovasi Pelayanan Publik
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	a. LEGALITAS PAMVIR (Layanan E-galeri Arsip Statis dan Pameran Virtual) b. LAGI FIRAL (Layanan Digital Film Literasi dan Inklusi Sosial)	a. Inovasi Pelayanan Publik b. Inovasi Pelayanan Publik
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satpol PP Goes To School	Inovasi Pelayanan Publik
21.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	e-Perencana	Inovasi Pelayanan Publik

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI
22.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sistem Inventarisasi Terintegrasi Barang Milik Daerah (SENTER BMD)	Inovasi Pelayanan Publik
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	a. SUSANA (Usulan Satyalancana) b. Aplikasi Sistem Usulan Pensiun (Suspensi) c. Sistem Elektronik Mutasi Aparatur Sipil Negara (SEMUT ASN)	a. Inovasi Digital b. Inovasi Digital c. Inovasi Digital
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Kebutuhan Pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (AJI PASNA)	Inovasi Bentuk Lainnya
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SiMas (Sistem Informasi Masyarakat dan Sosial Ormas)	Inovasi Digital
26.	RSUD Dr. M.Zein Painan	RUPIAH SAJATI (RUmah sakit Peduli SampAH, SAMPah JAdi piTI)	Inovasi Pelayanan Publik
27.	RSUD Pratama Tapan	Inovasi Pelayanan STECU (Sambut, Terangkan, Edukasi, Cek dan Ukur) di RSUD Tapan	Inovasi Pelayanan Publik
28.	Kecamatan Linggo Sari Baganti	SIPINTAR (Sistem Informasi Pelayanan Informasi Terpadu Kecamatan dan Nagari)	Inovasi Pelayanan Publik
29.	Kecamatan Koto XI Tarusan	Sistim Pelayanan Cepat (SIPECAT)	Inovasi Pelayanan Publik
30.	Kecamatan Bayang	"Sipenari Bayang" (Sistem Informasi Pengaduan layanan di Nagari Sekecamatan Bayang)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
31.	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	GADIS BAYU (Gerakan Didikan Subuh Bayang Utara)	Inovasi Pelayanan Publik

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI
32.	Kecamatan IV Jurai	HARAPAN *(Hidroponik Atasi Stunting dan Pangan Aman)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
33.	Kecamatan Batang Kapas	IPEKA PENTING (Intervensi program & Edukasi Konseling Aspek PENanganan stunTING)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
34.	Kecamatan Sutera	"MARWISYU" (Mari Berwisata Ke Penyu)	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
35.	Kecamatan Lengayang	Batik Koto Rawang Lengayang	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
36.	Kecamatan Ranah Pesisir	Pemanfaatan Lahan Tidur dengan Membudidayakan Tanaman Melon	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
37.	Kecamatan Airpura	a. Lokasi Pojok Bacaan Kecamatan Airpura (LOKAN AIRPURA) b. PELayanan Publik BeRSIH Untuk MAsyarakaT Airpura (PERIH MATA)	a. Inovasi Pelayanan Publik b. Inovasi Pelayanan Publik
38.	Kecamatan Pancung Soal	Layanan Administrasi Mandiri untuk Masyarakat Berbasis Aplikasi (Aplikasi SALAM)	Inovasi Pelayanan Publik
39.	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	a. Giatkan Cabang Olahraga Jauhi Narkoba (GACOR)	a. Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI
		b. MONALISA (Monitoring dan Analisis Dana Desa)	Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah b. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah
40.	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	SATGAS KAMTIBUM (Satuan Tugas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Inovasi dibidang penanganan masalah sosial kemasyarakatan terutama bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
41.	Kecamatan Lunang	SI LUNANG (Sistem Informasi Lunang)	Inovasi Pelayanan Publik
42.	Kecamatan Silaut	PerAHU BumNag untuk ketahanan pangan	Inovasi Pelayanan Publik
43.	UPT Puskesmas Pasar Kuok	KOS PELANGI (Konseling dan Edukasi Pelayanan Balita Bermasalah Gizi)	Inovasi Pelayanan Publik
44.	UPT Puskesmas IV Koto Mudik	KONTEN SERIBU BIDADARI (KONTROL TENSI SETIAP HARI RABU DI BIDAN NAGARI)	Inovasi Pelayanan Publik
45.	UPT Puskesmas Surantih	KETAN MANIS TB TB (Kegiatan Cepat Tanggap Amankan Nagari Bebas Tuberkulosis)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah/inovasi pelayanan publik/inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
46.	UPT Puskesmas Kambang	PUTU MANIS (Periksa Kesehatan Usia Tua untuk Mencegah Penyakit Kronis)	Inovasi Pelayanan Publik

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI
47.	UPT Puskesmas Koto Baru	SIDEDI TUMBANG (Stimulasi, DETeksi Dini TUMBUH kEMBANG)	Inovasi Pelayanan Publik
48.	UPT Puskesmas Balai Selasa	Ning Jari Sigemas Skrining remaja putri siapkan generasi emas	Inovasi Pelayanan Publik
49.	UPT Puskesmas Air Haji	GENDISMANIS (Gerakan sehat DM, Hipertensi bersama Prolanis)	Inovasi Pelayanan Publik
50.	UPT Puskesmas Inderapura	GEMA BER-B (Gerakan Masyarakat Berantas TB)	Inovasi Pelayanan Publik
51.	UPT Puskesmas Air Pura	CESTI CATIN (Cegah Stunting Dengan Calon Pengantin)	Inovasi Pelayanan Publik
52.	UPT Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	Gerakan Puskesmas Keliling PTM (GePUK Ling PTM)	Inovasi Pelayanan Publik
53.	UPT Puskesmas Tapan	Cegah dan Atasi Ibu Hamil Anemia (Cemilan)	Inovasi Pelayanan Publik
54.	UPT Puskesmas Tanjung Beringin	a. SATE LOKAN b. Cape Omah (Cara Penyimpanan Obat di Rumah)	a. Inovasi Pelayanan Publik b. Inovasi Pelayanan Publik
55.	UPT Puskesmas Tanjung Makmur	Makan Lamak	Inovasi Pelayanan Publik
56.	UPT Puskesmas Barung - Barung Belantai		
57.	UPT Puskesmas Tarusan	Catin Hebat Bisa Ceting (Calon Pengantin hebat Bisa Cegah Stunting)	Inovasi Pelayanan Publik
58.	UPT Puskesmas Pasar Baru	Gelang Jati Catin (Gerakan Lima Langkah Cegah Stunting Bersama Calon Pengantin)	Inovasi Pelayanan Publik
59.	UPT Puskesmas Koto Berapak	BUSER PUJI (Buletin Surveilans) BERSAMA PUSKESMAS KOTO BERAPAK)	Inovasi Pelayanan Publik

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI
60.	UPT Puskesmas Asam Kumbang	Pendamping Kader Sebagai Pemantauan Balita Stunting (PAKAI PENITI)	Inovasi Pelayanan Publik
61.	UPT Puskesmas Salido	UKS MERIAH (Bersama UKS Mari Enyahkan Asap Rokok dari Sekolah)	Inovasi Pelayanan Publik
62.	UPT Puskesmas Lumpo		

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 500.10.30/309/Kpts/BPT-PS/2025
 TANGGAL 26 SEPTEMBER 2025
 TENTANG
 INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN
 2025

Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2025

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
5.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Sekretaris DPRD	Anggota
7.	Inspektur	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
14.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
19.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Olahraga	
20.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
21.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
22.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
23.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
24.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
25.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
26.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
27.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
28.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
29.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
30.	Direktur RSUD Dr. M.Zein Painan	Anggota
31.	Direktur RSUD Pratama Tapan	Anggota
32.	Camat Linggo Sari Baganti	Anggota
33.	Camat Koto XI Tarusan	Anggota
34.	Camat Bayang	Anggota
35.	Camat IV Nagari Bayang Utara	Anggota
36.	Camat IV Jurai	Anggota
37.	Camat Batang Kapas	Anggota
38.	Camat Sutera	Anggota
39.	Camat Lengayang	Anggota
40.	Camat Ranah Pesisir	Anggota
41.	Camat Airpura	Anggota
42.	Camat Pancung Soal	Anggota
43.	Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
44.	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Anggota
45.	Camat Lunang	Anggota
46.	Camat Silaut	Anggota

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
47.	Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok	Anggota
48.	Kepala UPT Puskesmas IV Koto Mudik	Anggota
49.	Kepala UPT Puskesmas Surantih	Anggota
50.	Kepala UPT Puskesmas Kambang	Anggota
51.	Kepala UPT Puskesmas Koto Baru	Anggota
52.	Kepala UPT Puskesmas Balai Selasa	Anggota
53.	Kepala UPT Puskesmas Air Haji	Anggota
54.	Kepala UPT Puskesmas Inderapura	Anggota
55.	Kepala UPT Puskesmas Air Pura	Anggota
56.	Kepala UPT Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan	Anggota
57.	Kepala UPT Puskesmas Tapan	Anggota
58.	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Beringin	Anggota
59.	Kepala UPT Puskesmas Tanjung Makmur	Anggota
60.	Kepala UPT Puskesmas Kayu Gadang	Anggota
61.	Kepala UPT Puskesmas Barung - Barung Belantai	Anggota
62.	Kepala UPT Puskesmas Tarusan	Anggota
63.	Kepala UPT Puskesmas Pasar Baru	Anggota
64.	Kepala UPT Puskesmas Koto Berapak	Anggota
65.	Kepala UPT Puskesmas Asam Kumbang	Anggota
66.	Kepala UPT Puskesmas Salido	Anggota
67.	Kepala UPT Puskesmas Lumpo	Anggota
68.	Pimpinan Peweguruan Tinggi Kabupaten Pesisir Selatan	Akademisi
69.	Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD)	Komunitas
70.	Direktur Utama PDAM Tirta Langkisau	Pelaku Bisnis
71.	Direktur Utama BPR Samudera Painan	Pelaku Bisnis
72.	Ketua Asosiasi Jurnalistik Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Media Massa
73.	Suryatmono, S.Si. (Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
74.	Riftomi, S.T. (Analisis Pemanfaatan IPTEK pada Badan	Sekretariat

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	
75.	Dedi Junaedi S.A.P. (Analisis Pemanfaatan IPTEK pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
76.	Deasy Itravia, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
77.	Desnalena, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
78.	Hendra Yusmansyah, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
79.	Desi Lizawati. (Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
80.	Anggun Purnama Sari, S.E. (Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

Kecamatan Pilaut

**Atas Pencapaian Nilai Kematangan Inovasi Tahun 2025
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor Registrasi (Kementerian Dalam Negeri) : 13.01-109786-2023**

Pesisir Selatan, 26 September 2025
Bupati Pesisir Selatan



H. HENDRAJONI



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor Registrasi: 13.01-109786-2023



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Berkebun dalam Kawasan Hutan

1.2. Dibuat Oleh

Kecamatan Silaut (iga2022.silaut.kabupaten.pesisir.selatan)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Pemerintah Kecamatan Silaut

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. *Dicabut Dengan*

- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan tata cara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

2. Permasalahan

Wilayah Kecamatan Silaut Sebagian Besar Merupakan Wilayah Penempatan transmigrasi dan terletak di dataran rendah dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah rawa Pasang surut dan penggunaan lahan oleh Masyarakat Silaut dalam bergerak di bidang ekonomi di dominasi oleh Perkebunan Sawit, dan Kecamatan Silaut secara demografi berbatasan langsung dengan hutan sosial dan Hutan TNKS lalu masyarakat silaut notabennya berprofesi sebagai petani perkebunan sawit banyak masyarakat yang berkebun dan berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan secara ilegal sejak dahulu dari terbentuknya kawasan transmigrasi Lunang-Silaut.

3. Isu Strategis

Dengan Kondisi Demografi Kecamatan Silaut yang perbatasan langsung dengan Hutan Sosial dan Hutan TNKS maka timbul beberapa isu-isu strategis tentang perhutanan sosial yaitu :

- Masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di dalam kawasan hutan secara ilegal akan berhadapan langsung dengan Hukum
- Kesadaran Masyarakat yang kurang untuk menjaga kelestarian Hutan karena tidak ada aturan yang mengikat mereka di dalam penggunaan kawasan hutan
- Perekonomian masyarakat silaut yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan menggantungkan kehidupan mereka dengan memanfaatkan hutan secara ilegal

4. Metode Pembaharuan

- Kondisi Sebelum Dilakukan Inovasi

Kondisi Masyarakat yang Berkegiatan di dalam kawasan Hutan di Daerah Kecamatan Silaut Sebelum Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 selalu ragu dan bimbang dalam beraktifitas berkebun di kawasan hutan karena mereka tahu kegiatan tersebut melanggar hukum karena berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hitan secara ilegal.

- Kondisi Setelah Dilakukan Inovasi

Setelah di sahkannya UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dapat menjadi wadah bagi masyarakat Kecamatan Silaut yang telah terlanjur Atau lebih dari 5 tahun Berkebun di dalam kawasan Hutan dengan Melihat STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) Sebagai salah Indikator Masyarakat Tersebut untuk berkegiatan ekonomi Secara legal atau sah di dalam kawasan hutan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan Aturan yang ada. dan dengan Dasar tersebut Pemerintah Kecamatan Silaut Membantu untuk Memfasilitasi tersebut untuk mengurus dokumen-dokumen legalitas mereka di dalam berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan.

5. Tahapan Atau Proses Inovasi

- Usulan/Permohonan Dari Masyarakat ke Pemerintah Nagari dan Kecamatan
- Inventarisasi data dan Informasi
- Penetapan data dan Informasi Oleh Menteri LHK
- Verifikasi Administrasi
- Verifikasi Teknik Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2021
- Clearance Sawit Rakyat
- Penetapan Penyelesaian Sawit Masyarakat

- Finalisasi Perhutanan Sosial

6. Keunggulan /Kebaharuan

Setelah proses Inovasi yang dilakukan sejak tahun 2023, pada tahun 2024 setelah finalisasi Perhutanan Sosial oleh Menteri LHK RI maka Dikeluarkanlah SK Menteri LHK RI Tentang Legalitas Masyarakat Kecamatan Silaut yang telah terlanjur Berkebun dan berkegiatan ekonomi di dalam Kawasan Hutan yang dahulunya Ilegal dengan keluarnya SK Tersebut Menjadi Legal secara Hukum dan tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan di bnetukan Inovasi Kecamatan Silaut ini yaitu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Silaut terutama Masyarakat yang bertempat tinggal dan berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan dengan Keluarnya SK Kementerian LHK RI sebagai dokumen yang di pegang oleh masyarakat untuk legalitas dalam berkegiatan ekonomi di dalam kawasan Hutan

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Dengan Dilaksanakannya Inovasi Daerah di Kecamatan Silaut Maka Manfaat yang di Peroleh dari Inovasi tersebut Yaitu:

- Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang bertempat tinggal dan melakukan kegiatan Perekonomian di sekitar kawasan hutan dengan sudah legalnya mereka beraktifitas di dalam kawasan hutan
- menjadi Motivasi bagi Masyarakat yang belum mengurus Legalitas kebunnya yang masuk dalam kawasan hutan untuk mengurus dokumen-dokumen legalitasnya selagi ada kesempatan dengan di sahkannya Undang-undang cipta kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021

1.13. Hasil Inovasi

Setelah Proses Inovasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tentang Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat yang Sudah terlanjur Berkebun di dalam Kawasan Hutan Bagi Masyarakat Silaut Maka Menghasilkan :

- Terfasiltasinya Masyarakat yang Belum tahu/tidak tahu cara mengurus legalitas kebun sawit yang di milikinya yang masuk dalam kawasan Hutan
- Masyarakat Silaut yang Bertempat tinggal dan Melakukan kegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan yang dahulunya Ilegal dan melawan hukum kini menjadi Legal dengan dikeluarkannya SK Kementrian LHK RI

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

02-01-2023

1.15. Waktu Implementasi

01-05-2023

1.16. Anggaran

<https://static2024.tuxedovation.com/a6f6e6347427d7e09d6230d9507a153213aeeab5.pdf>

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

1.21. Kematangan

92.00

2. INDIKATOR INOVASI


No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • KEPUTUSAN BUPATI PESIRIR SELATAN TENTANG INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	<ul style="list-style-type: none"> • SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	<ul style="list-style-type: none"> • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2024 • DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN 2023 • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2022 • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2025
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	<ul style="list-style-type: none"> • GRUP WHATSAPP • GOOGLE EARTH PRO
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	<ul style="list-style-type: none"> • BIMTEK INOVASI KE 1 • BIMTEK INOVASI KE 2 • BIMTEK INOVASI KE 3 • BIMTEK INOVASI KE 4 • BIMTEK INOVASI KE 5 • BIMTEK INOVASI KE 6

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	<ul style="list-style-type: none"> • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> • SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	<ul style="list-style-type: none"> • MANUAL BOOK TENTANG PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN MELALUI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024 • SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	<ul style="list-style-type: none"> • INFORMASI LAYANAN MANUAL • INFORMASI LAYANAN HOTLINE • INFORMASI LAYANAN MEDIA SOSIAL • INFORMASI LAYANAN ONLINE
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	<ul style="list-style-type: none"> • PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> • SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	<ul style="list-style-type: none"> • SOP DAN PROPOSAL INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
15.	Layanan Terintegrasi	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> • PELAYANAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PELAYANAN SATU PINTU PADA PEMERINTAH KECAMATAN SILAUT DAN PEMERINTAH NAGARI SE-KECAMATAN SILAUT
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • PROPOSAL INOVASI
17.	Kemanfaatan Inovasi	Persentase peningkatan Jumlah Unit > 50%	<ul style="list-style-type: none"> • KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KECAMATAN SILAUT • KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK TANI PELADANG SAWIT SILAUT DI KECAMATAN SILAUT • KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK TANI PELADANG SAWIT SILAUT TAHUN 2023 DI KECAMATAN SILAUT • KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK TANI JEMBATAN KUNING SEPAKAT DUA DI KECAMATAN SILAUT • KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK HARAPAN BARU DI KECAMATAN SILAUT
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	<ul style="list-style-type: none"> • KLHK Tata Kawasan Hutan Seluas 17.539 Ha di Pesisir Selatan Sumbar
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	<ul style="list-style-type: none"> • VIDEO FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 DI KECAMATAN SILAUT



**MONITORING DAN EVALUASI NAGARI
TAHUN 2025**



**KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**LAPORAN NAGARI YANG MEMILIKI ADMINISTRASI BAIK
TAHUN 2025 KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	Nama Nagari	Komponen yang dinilai					Jml Nilai
		Perencanaan	Pelaksanaan	Penatausahaan	Pelaporan	Pertanggungjawaban	
1	Lubuk Bunta	20	20	18	15	20	93
2	Durian Seribu	20	20	15	20	17	92
3	Pasir Binjai	20	20	17	16	18	91
4	Sambungo	20	17	17	18	18	90
5	Sungai Sirah	20	13	16	20	20	89
6	Talang Binjai	20	15	16	18	19	88
7	Sungai Sarik	20	15	16	17	19	87
8	Sungai Pulai	20	14	15	15	15	79
9	Air Hitam	20	13	16	14	15	78
10	Silaut	20	13	15	14	15	77

Silaut, 29 Desember 2025



Camat Silaut

Afilzen, S.Sos

NIP. 197206051993031005



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SILAUT

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km.249, Sumatra Barat 25674
Laman <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id/Pos-elEmail:kecamatanasilaut15@gmail.com>

SURATKEPUTUSAN CAMAT SILAUT NOMOR 400.10.2/ 13 /Kpts/CS/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KECAMATAN SILAUT TAHUN 2025

CAMAT SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pemerintahan Kecamatan dalam hal Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari diperlukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kecamatan Silaut Tahun 2024 dengan Keputusan Camat Silaut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kecamatan Silaut dengan Keputusan Camat Silaut Tahun 2025 yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Monitoring dan evaluasi serta Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kecamatan Silaut dengan Keputusan Camat Silaut Tahun 2025 yang nama namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana di Nagari dan mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan fisik kegiatan dengan realisasi keuangan;
 - Melaksanakan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan nagari;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Camat;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sssebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut
Tanggal : 18 Juni 2025



AFLIZEN, S.Sos.
Penata TK.1 / III d
NIP.197206051993031005

Tembusan disampaikan kepada yth:

- Bupati Pesisir Selatan di Painan
- Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Inspektur Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan
- Kepala DPMDPPKB Kab.Pesisir Selatan di Painan
- Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- Wali Nagari Se-Kecamatan Silaut di tempat
- Ketua BAMUS Se-Kecamatan Silaut
- Dan lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SILAUT
MOMOR : 400.10.2/ 13/Kpts/CS/2025
TANGGAL : 18 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI DI KECAMATAN SILAUT

**TIM MONITORING DAN EVALUASI
SERTA PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI
DI KECAMATAN SILAUT**

No	Nama/ Nip	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	AFLIZEN, S.Sos. 197206051993031005	Camat	Penanggung Jawab
2	HASAN BASRI, S.Pi. 198310012008031002	Sekretaris camat	Ketua
3	ANDRI DWI ATMONO, S.E. 197804292009021006	Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat	Sekretaris
4	TUSRI, S.Pd. 197109011993031002	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
5	PUJI ASTUTI, S.E. 197804292009021006	Kasi Pemerintahan	Anggota
6	NOVRIZAL, S.Sos. 196811011998031001	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
7	ROSIHAN KHALIK, M.Sos. 1993070520121014	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
8	DODI ERMANTO, SP	Pendamping Desa	Anggota
9	MOH. IDWANTORO	Pendamping Lokal Desa	Anggota
10	REVI EKO YANDRA	Pendamping Lokal Desa	Anggota
11	PAHBARUL	Pendamping Lokal Desa	Anggota



AFLIZEN, S.Sos
Penata Tk. I/III d
NIP.197206051993031005

MONITORING DAN EVALUASI PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025

1. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari

2. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Nagari Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Kelengkapan Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) atas pelaksanaan APBNagari Tahun 2025, ruang lingkup :
 - Sumber Dana Nagari (DD)
 - Sumber Alokasi Dana Nagari (ADD)
 - Sumber Dana bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD)
 - Sumber dana Pendapatan Asli Nagari (PANagari)
- b. Kelengkapan Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) atas pelaksanaan APBNagari Tahun 2025, ruang lingkup :
 - Sumber Dana Nagari (DD) Tahap 1 Tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan Monitoring dan evaluasi Pemerintahan Nagari adalah memastikan bahwa tahapan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban.

4. DOKUMEN YANG DIPERSIAPKAN NAGARI

- a. RKP Nagari Tahun 2025
- b. PerkaNagari Penjabaran APBNagari Tahun 2025 (murni maupun perubahan)
- c. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan Desembers 2025
- d. Dokumen lengkap Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun 2025
- e. RKP Nagari Tahun 2025
- f. PerkaNagari Penjabaran APBNagari Tahun 2025
- g. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan bulan April 2025
- h. Dokumen lengkap pertanggungjawaban (SPJ) sampai dengan bulan April 2025

DOKUMEN KELENGKAPAN SPJ KEUANGAN NAGARI

1. Belanja Barang / Jasa pembelian langsung (Rp. 0 s/d Rp.50 juta)
 - a. Surat permintaan pembayaran (SPP)
 - b. Kuitansi dari luaran aplikasi SISKEUNAGARI
 - c. Kuitansi rekanan/toko
 - d. Faktur (jika ada)
 - e. Nota toko
 - f. Surat pesanan
 - g. Berita acara penerimaan Barang
 - h. Berita acara pemeriksaan Barang
 - i. Foto dokumentasi barang
 - j. Bukti setoran pajak (jika dikenakan pajak)
2. Untuk Belanja Barang / Jasa pembelian langsung Rp.,.... jt s/d Rp Jt ditambah kelengkapan :
 - a. Surat permintaan penawaran
 - b. Surat Penawaran dari toko / rekanan
3. BELANJA SPPD / PERJALANAN DINAS
 - a. Surat Undangan (jika sifat undangan)
 - b. Nota Dinas
 - c. Surat Perintah Tugas
 - d. Blangko SPPD yg sudah di tanda tangani pejabat Dinas tujuan
 - e. Laporan perjalanan Dinas disertai foto kegiatan menggunakan map camera
 - f. Bukti tiket (jika ada)
 - g. Kuitansi hotel (jika menginap)
 - h. Rincian biaya perjalanan dinas
 - i. Daftar pengeluaran riil
 - j. Surat pernyataan tidak menginap (jika ada)
 - k. Kuitansi pengeluaran keuangan di Aplikasi SISKEUNAGARI
4. BELANJA HONORARIUM / UPAH dll.
 - a. Dasar pembayaran honor/upah (Surat Keputusan, dll)
 - b. Kuitansi luaran Aplikasi SISKEUNAGARI
 - c. Tanda terima / amprah
 - d. Data penerima (KTP, dll)
 - e. Foto dokumentasi pembayaran
 - f. Laporan hasil kegiatan / perkembangan pekerjaan / Absensi dll.

5. BANTUAN SOSIAL , KEAGAMAAN , KESEHATAN, PENDIDIKAN
 - a. Dasar pembayaran (SK, dll)
 - b. Kuitansi luaran Aplikasi SISKEUNAGARI
 - c. Tanda terima / amprah
 - d. Data penerima (KTP, dll)
 - e. Foto dokumentasi pembayaran/penyerahan
 - f. Bukti pendukung lainnya (Proposal, Surat Rawat Inap/kegiatan keagamaan, sosial / Pendidikan)

6. KEGIATAN BIMTEK
 - a. Surat Undangan Bimtek, penawaran Bimtek dari Penyelenggara
 - b. Kuitansi luaran aplikasi SISKEUNAGARI
 - c. Kuitansi dari penyelenggara
 - d. Sertifikat peserta
 - e. Foto / Dokumentasi kegiatan
 - f. Untuk sspd seperti kelengkapan perjalanan Dinas point 3

7. KEGIATAN FISIK
 - a. Sesuai bukti pengeluaran belanja barang / jasa diatas
 - b. Cek lokasi lapangan kegiatan dengan membawa dokumen Perencanaan (RAB, Gambar Nagari) disesuaikan dengan hasil pembangunan fisik.

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025







Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari Lubuk Bunta telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya tentang pelaksanaan APBNag Tahun 2025 maupun APBNagari Tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap kegiatan Belanja Barang dan jasa seperti Belanja agar penetapan pajak di BPK disesuaikan dengan pajak yang di potong, terjadi pada belanja Sepatu linmas dan sertakan Dokumentasi barang yang di belanjakan.
- 2) Belanja Barang yang memenuhi kriteria asset baik untuk pemakaian kantor ataupun hibah maka dilengkapi dokumen pemesanan barang, BA pemeriksaan barang, BA serah terima barang dari Toko ke kantor Wali nagari, BA serah terima / Hibah kepada pihak ketiga, setiap BA serah terima di sertai dokumentasinya
- 3) Sewa kendaraan dilengkapi dengan Fotocopy STNK dan dokumentasi kendaraan
- 4) Kelengkapan Perjalanan dinas, ada SPT, SPPD bolak balik, LHP, Tiket, Tanda terima
- 5) Laporan BUMNag Karya Bersama Lubuk Bunta mandiri Lubuk Bunta dari bulan Juli s/d Desember Nagari Lubuk Bunta 2025 sudah lengkap namun realisasi dana ketahanan pangan belum 100%, ini agar direncanakan kegiatan dan segera dilaksanakan, untuk laporan ketahan pangan dibuat 3 rangkap, 1 untuk nagari kopianya, 1 untuk dewan pangawas dan asli dipegang oleh Bum nag sebagai arsip.



Terhadap hasil Monev diatas, agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara ini ditanda tangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat,, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM PEMERINTAH NAGARI

1. Iswanto 
2. Fetho Agresty 
3. Nurhana 
4. Silva putri SB 
5. Umiyati 
6. Jasprio 

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. Andri Dwi Afanoro 
2. Dodi Ermano 
3.

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari Durian Seribu telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya tentang pelaksanaan APBNag Tahun 2025 maupun APBNagari Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap kegiatan Belanja Barang dan jasa seperti Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Barang cetak dll agar dilengkapi dengan foto / Dokumentasi barang yang di belanjakan.
- 2) Ada beberapa BPK SPJ belum lengkap di Tanda Tangan dan di cap, serta kelengkapan belanja aset meliputi surat pemesanan barang, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang dari toko ke kantor wali, baerita acara serah terima/hibah dari kantor wali ke pihak ketiga disertai dengan dokumentasi
- 3) Kegiatan perjalanan dinas kelengkapannya SPT, SPPD, LHP. Dilengkapi dengan nomor, pengikut, tanda tangan, untuk SPPD dibuat bolak balik
- 4) Laporan BUMNag untuk penyertaan modal bumnag tahun 2025 bukti transaksi ada namun perlu dilengkapi bukuk kasnya, untuk kegiatan kethanan pangan tahun 2025 yang dikelola oleh bumnag dalam bentuk usaha dana dari nagari sudah 100% di tarnfer namun kegiatan belum dilaksanakan dan agar segera dilaksanakan.

Terhadap hasil Monev diatas, agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara ini ditanda tangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat,, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM PEMERINTAH NAGARI

1. **ABIRMAN**
2. **MUHAMADIHI**
3. **JUNAFRI**
4. **Ridwan**
5. **Kemita Apenh R**
6. **Endang sulistri**

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. **Indri Rini Almono**
2. **Dedi Ernasto**
3.

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari Pasir Binjai telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya tentang pelaksanaan APBNag Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, Pengurus BumNag, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap kegiatan OP Kantor diperbaiki jumlah dengan terbilang, agar laporan hasil perjalanan dinas dilengkapi, tanggal pembuatan nota dilengkapi, daftar hadir dilengkapi, kegiatan rapat dilengkapi dengan dokumentasi dan notulennya.
- 2) Terhadap kegiatan Posyandu agar dilampirkan laporan/rencana kegiatannya.
- 3) Terhadap kegiatan Pembinaan PKK nomor surat SPT,SPPD dan laporan perjalanan dinas,
- 4) Terhadap penyelenggaraan TK/TPA/TPQ/Madrasah milik nagari dilengkapi profil sekolah, sertifikat (bagi TPQ) .
- 5) Pengadaan meja dilengkapi : surat pemesanan barang,berita acara serah terima dari toko ke PPKN
- 6) Terhadap kegiatan dokumentasi pemeliharaan taman : dilengkapi belanja material(semen,batu,snack)
- 7) Laporan BUMNag : Bahan AHU perbaikan, laporan perlu perbaikan, ketahanan pangan sudah 100%.

Terhadap hasil Monev.diatas,agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empatbelas)hari kerja setelah Berita Acara ini ditandatangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERINTAH NAGARI

1. KHARUL ANWAR
2. KFCASUDDIN
3. Wajid Epituddin
4. GIOUSO
5. FACHRI MUSAUF
6. Snyelchi B.U

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. Andri Dwi Afeneno
2. Pudi Astuti'
3. Dodi Ermawan
4. ROSIHAN KHARIB

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari Sambungo telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya tentang pelaksanaan APBNag Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap kegiatan Belanja Barang, dilengkapi dengan surat pemesanan, berita acara pemesanan barang, berita acara serah terima barang
- 2) Ada SPJ gaji, tunjangan belum lengkap tandatangannya di BPK.
- 3) BLT triwulan 4 belum dibagikan.
- 4) Terkait Sisi surat perjanjian kerja dilengkapi dengan upah galian saluran drainase sebesar Rp. 5.480.000 termasuk pph pasal 23 dan termasuk ppn 11%.
- 5) SPT (Bamus) disesuaikan dengan SPPD, laporan hasil perjalanan dinas merupakan hasil ringkasan perjalanan dinas, lengkapi nomor di setiap SPT.
- 6) OP : agar dilengkapi nomor surat setiap kegiatan dilengkapi domentasinya.
- 7) Laporan BUMNag : Kegiatan ketahanan pangan berupa sapi belum dilaksanakan karena kondisi wabah penyakit jembrana dan transfer dana masih 60%, proposal perlu perbaikan.

Terhadap hasil Monev. diatas, agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja setelah Berita Acara ini ditandatangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat,, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERINTAH NAGARI

1. Rasimin 
2. Uswatul Hasni 
3. Muhammad Arianto 
4. Guwan-yubi 
5. Doni KURNIADI 
6. Sri MURAH 
7. Rina Melah
8. Puji Laras Sari

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. Andri Rai Atmono 
2. Puji Astuti 
3. Dodi Ermah 
4. Rosnan Khalik 
5. Rai Eko 

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025






Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari Sungai Sirah telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya tentang pelaksanaan APBNag Tahun 2025 maupun APBNagari Tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap bidang pembinaan kemasyarakatan terkait perlengkapan alat karang taruna dan penyedia mitigasi bencana belum ada dokumen surat pemesanan barang dan surat survey harga.
- 2) Terhadap bidang perencanaan belum ada review RPJM.
- 3) Terkait perjalanan dinas Wali Nagari, dan perjalanan dinas Pembina PKK harap dilengkapi dokumen pembayarannya.
- 4) Terkait insentif kader Posyandu revisi tahun pada pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumentasi serah terima belum ada.
- 5) Terhadap OP Nagari belum ada dokumen serah terima PDU Pj Wali.
- 6) Terkait badan hukum BUMNag dalam proses perbaikan dan juga masalah ketahanan pangan mohon ditindaklanjuti pembuatan proposal.





Terhadap hasil Monev diatas, agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara ini ditanda tangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM PEMERINTAH NAGARI

1. OTAKI 
2. IRASARI 
3. DEKA ADI PUTRA 
4. PULSONI 
5. YOSI RUSO CANDRA 

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. AFUZAN 
2. ROSIHAN FALIK 
3. DADI ERMUTI 
4. 

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari **Talang Binjai** telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya tentang pelaksanaan APBNag Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap kegiatan OP Nagari agar dilengkapi nomor SPT,SPPD dan laporan perjalanan dinas,tandatangan siltap.
- 2) Terhadap pos Kesehatan dilampirkan profil pos Kesehatan dan laporannya.
- 3) Terhadap kegiatan Posyandu agar dilengkapi tandatangan honor kader dan belanja bahan posyandu, tandatangan seknag dan PJ Wali .
- 4) Terhadap kegiatan pilwana , agar dilengkapi tandatangan di BPK dan di laporan pelaksana kegiatan, agar di sesuaikan daftar hadir dengan penerima konsumsi.
- 5) Terhadap BLT agar dilengkapi dengan berita acara penerima manfaat.
- 6) Laporan BUMNag : belum ada kegiatan, dana belum masuk.

Terhadap hasil Monev.diatas,agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empatbelas)hari kerja setelah Berita Acara ini ditandatangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat,,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERINTAH NAGARI

1. Admanto
2. Anwar barn a.
3. M. ANANCS
(Signature)
4. Novi Mariani
(Signature)
5. Zizah kurniawati
(Signature)
6.
7.

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. AFLIZEN
(Signature)
2. Andri Ruri Atman
(Signature)
3. Puri Astuti
(Signature)
4. MOH. RIOWANTORO
(Signature)
5. DOKI ERMAN
(Signature)
6. SUCI WULANDARI
(Signature)
7. ROSIHAN HALIK
(Signature)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari Sungai Sarik telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya tentang pelaksanaan APBNag Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap kegiatan belanja barang tolong dilengkapi dokumentasinya, dan terkait plang informasi harap di lampirkan surat pemesanan barang, berita acara pemeriksaan barang, dan berita acara serah terima barang dan terkait aset belum ada dokumentasi pemeliharaan motor dinas.
- 2) Terkait pembangunan desa untuk kegiatan gotong royong dan musyawarah dilengkapi dengan daftar hadir, terhadap pemberian honor Guru TK dilengkapi dengan profil dan laporan, serta terhadap belanja makan dan minum notanya dilengkapi dengan tanggal dan tujuan.
- 3) Masih ada SPPD Bamus yang belum lengkap, masih terdapat SPPD yang masih belum bolak balik, dan dibuatkan SPPD rampung dan lengkapi nomor surat SPT, SPPPD, dan laporan hasil perjalanan dinas.
- 4) Terkait posyandu, tolong lampirkan SK nya, nama kegiatan, serta profil posyandu dan dilengkapi domentasinya.
- 5) Terkait BUMNag : Kegiatan ketahanan pangan berupa desa tematik budidaya ikan lele telah dilaksanakan 100% dan laporan masih dalam perbaikan.

Terhadap hasil Monev diatas, agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja setelah Berita Acara ini ditandatangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat,, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERINTAH NAGARI

1. Eay Unzuwo
2. Helman prianto
3. Hippi tri Agystin
4. Susmono
5. Zul martani
6. Kluai

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. Andri Rini Amono
2. Puji Astuti
3. Dodi Esmah
4. Rosihan Khalk
5. Suci Wulandari

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025








Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari Sungai Pulai telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya tentang pelaksanaan APBNag Tahun 2025 maupun APBNagari Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap kegiatan Belanja Barang dan jasa seperti Belanja alat kesehatan, Alat Tulis Kantor (ATK), Barang cetak dll Posyandu agar dilengkapi dengan Surat Pesanan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, berita acara penyerahan Barang dari toko ke Nagari dan Berita Acara Serah terima Barang dari nagari Ke Posyandu,
- 2) Laporan Kegiatan dari Kader sebagai dokumen pendukung pada pembayaran honor kader
- 3) Ada beberapa SPJ kegiatan Posyandu belum lengkap seperti absen dan dokumentasi tanda tangan penerimaan honor kader.
- 4) Kegiatan pengadaan jaringan komunikasi agar dilengkapi dengan Surat Pesanan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, berita acara penyerahan Barang dari toko ke Nagari
- 5) Kegiatan lanjutan Pembangunan TPT Tanah Nago perlu berita acara selesai pekerjaan
- 6) SPJ Perjalanan Dinas agar dilengkapi Nomor SPT, SPPD dan Laporan Perjalanan Dinas, Tiket kendaraan Pulang Pergi
- 7) Laporan BUMNag ketahanan pangan sudah terlaksana 100% yaitu peternakan ayam dan budidaya Buah Naga, AHU dalam proses perbaikan, laporan Belum dibuat, Proposal belum diperbaiki terutama pada operasional agar diperjelas dan kegiatan dilapangan yaitu sedang proses penyelesaian pekerjaan kandang.





Terhadap hasil Money diatas, agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara ini ditanda tangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat,, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM PEMERINTAH NAGARI

1. PUJIYONO 
2. M. Agung Lawsono 
3. Wini Yuwandri Isa Putra 
4. Srepi deli 
5. Sucipta 
6. RUBI candra P. 
7. freddy Suparman 

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. AFLIZEN 
2. Andri Rwi Atmoro 
3. ROSIHAT KHALIK 
4. Dodi Erumoto 

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari Air hitam telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya tentang pelaksanaan APBNag Tahun 2025 maupun APBNagari Tahun 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Terhadap kegiatan Belanja Barang dan jasa seperti Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Barang cetak dll Posyandu agar dilengkapi dengan berita acara pembelian barang dan Proposal Rencana Kegiatan Posyandu.
- 2) Laporan Kegiatan dari Honor guru TK/PAUD/TPA/TPQ
- 3) Lampiran sewa mobil tidak ada foto copy STNK mobil
- 4) Ada beberapa SPJ perjalanan dinas belum di Tanda Tangan dan di cap, lampiran undangan serta Dokumen Laporan Perjalanan Dinas.
- 5) Kegiatan Musyawarah di Nagari beberapa laporan hasil musyawarah belum lengkap, seperti absen, berita acara, dokumentasi makan minum, dokumentasi kegiatan dan penganggung jawab absen
- 6) Ada beberapa SPJ Pembelian ATK tidak Lengkap dan tidak ada
- 7) SPJ Belanja Semen Belum memiliki dokumen Faktur, Belanja Aset belum ada kelengkapan dokumen surat pemesanan dan berita acara
- 8) Kegiatan Pembangunan MCK dan kegiatan didikan Shubuh belum ada SPJ
- 9) Laporan BUMNag Belum Lengkap, AHU Belum ada melalui portal BUMdes, kegiatan ketahanan pangan budidaya Pohon Pisang dan sudah berjalan.





Terhadap hasil Monev diatas, agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara ini ditanda tangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat,, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM PEMERINTAH NAGARI

1. Sugudi 
2. SYAIFUL MUSLIM 
3. Nunul Hasani 
4. FITRI MULIYA 
5. USMAN 
6. DELA PUTRI 
7. DEDEN 
8. Bayu Fajar 
9. Rena AW 

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. AFLIZEN 
2. Andi Rari Atmoro 
3. ROSIHAN FALAK 
4. Dadi Ermah 

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI
BUMNAGMA SE KECAMATAN SILAUT TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Nagari Silaut telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Bumngama LKD dan Silaut Sinar Silaut Mandiri khususnya tentang pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Tahun 2025. Kegiatan tersebut di hadiri oleh Pengurus Operasional BUMNagma, serta tim dari Kecamatan Silaut. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Untuk Bumngama BSM LKD kegiatan Pengelolaan keuangan terutama operasional pengurus Bumngama masih banyak diperbaiki dan dilengkapi seperti Belanja Barang belum dilengkapi Dokumentasi barang yang di beli, untuk perjalanan dinas ada yang belum di kasih nomor SPT/SPPD, belum ada tanda tangan, belum ada Laporan Hasil Perjalanan Dinas,
- 2) Untuk Bumngama Siluat Sinar Mandiri Buku kas belum diprin bukti pengeluaran belum ada, Neraca Rugi laba belum dibuat, ini gara dilengkapi
- 3) Segera buat perencanaan keuangan tahun 2026, dan sudah harus dibahas dan ditetapkan pada forum MAN pada bulan januari tahun 2026 paling lambat..

Terhadap hasil Monev diatas, agar dilakukan perbaikan perbaikan dan penyesuaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara ini ditanda tangani.

Demikianlah Berita acara ini dibuat,, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM BUMNAGMA

1. DIAN SUSANTI
2. Reby Maulana
3. Anton Nariyanto
4.

TIM PEMERINTAH KECAMATAN

1. Andri Dwi Atmono
2. Dodi Ermah
3.

Monitoring dan Evaluasi Nagari Tahun 2025




















BUPATI PESISIR SELATAN

Pesisir Selatan, 7 Oktober 2024

Nomor : 400.9.14/111/Bapedalitbang/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Data P3KE**

Yth. Bapak Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
di-

Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/326/Kpts/BPT-PS/2022 Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menetapkan 16 parameter kemiskinan dan kelas tingkat kemiskinan meliputi ; sangat miskin (miskin ekstrem), miskin dan rentan miskin.

Menindaklanjuti verifikasi dan validasi terhadap 2.170 KK Penduduk Miskin Ekstrem yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/436/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin Ekstrem Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024 menggunakan kriteria sebagaimana keputusan bupati di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 2.170 KK tidak ditemukan kelompok masyarakat yang berada pada kelas tingkat kemiskinan **Sangat Miskin (Miskin Ekstrem)**;
2. Terdapat sebanyak 30 KK yang pindah ke luar Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Terdapat sebanyak 1.024 KK masuk kelompok penduduk **Miskin** dan sebanyak 1.116 KK masuk kelompok penduduk **Rentan Miskin**;
4. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, maka penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Pesisir Selatan per bulan Juli 2024 sudah terentaskan menjadi **Not Persen**;
5. Untuk data Miskin dan Rentan Miskin ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 050/360/Kpts/BPT-PS/2024 Tentang Penetapan Data Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

Demikian disampaikan kepada Bapak, diucapkan terimakasih.



Jalan H. Agus Salim Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25611

Telepon : (0756) 21000 Faksimile (0756) 21200

Laman <https://www.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bupati@pesisirselatankab.go.id

NO	Masalah gizi							
	Persentase balita stunting (pendek dan		Persentase balita wasting (gizi		Persentase balita overweight		Persentase balita underweight	
	Rerata jumlah balita stunting	%	Rerata jumlah balita wasting	%	Rerata jumlah balita overweight	%	Rerata jumlah balita underweight	%
	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]
1	7	4.09	3	1.75	5	2.92	9	5.26
2	7	6.93	5	4.95	4	3.96	9	8.91
3	9	6.98	3	2.33	5	3.88	9	6.98
4	7	5	3	2.14	6	4.29	7	5
5	6	4.44	4	2.96	4	2.96	8	5.93
6	7	5.83	5	4.17	7	5.83	12	10
7	5	8.33	4	6.67	3	5	9	15
8	5	6.1	1	1.22	2	2.44	3	3.66
9	4	3.36	4	3.36	2	1.68	7	5.88
10	9	6.52	2	1.45	3	2.17	9	6.52
TOTAL	66	5.52	34	2.85	41	3.43	82	6.86



DATA PERKARA POLSEK LUNANG SILAUT TAHUN 2025

NO	LAPORAN POLISI	PELAPOR	TERLAPOR	PERKARA	TINDAK LANJUT							KET
					LIDIK	SIDIK	SP2LID	SP3	RJ	P.21	TIPIRING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	LP/B/41/XII/2024/SPKT/Polsek Lunang Silaut/ Polres Pesisir Selatan/ Polda Sumatera Barat 27 Desember 2024	KARIAWATI DUHA, 21 tahun, Nias, Mengurus Rumah Tangga, PT PHP Nagari Padang Harapan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat/ Perumahan karyawan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi Kebun Silaut 3 H-4 devisi III Kecamatan Silaut Kabupaten pesisir selatan.	REFO RELI BU'ULOLO, 19 tahun, Nias, Petani/pekebun, PT PHP Nagari Padang Harapan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat/Perumahan karyawan PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi Kebun Silaut 3 H-4 devisi III Kecamatan Silaut Kabupaten pesisir selatan	KDRT	-	-	-	-	1	-	-	
02.	LP/B/02/I/2025/SPKT/ Polsek Lunang Silaut/ Polres Pesisir Selatan/ Polda Sumatera Barat 03 Januari 2025	HARIS SUGHANDI, 27 tahun, Minang, Buruh Harian Lepas, Kampung Sindang Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan	ALDI, 21 tahun, Minang, Petani/pekebun, Kampung Pasar Sebelah Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	PENGANIAYAAN	-	-	-	-	1	-	-	

03	LP/B/07/II/2025/SPKT/ Polsek Lunang Silaut/ Polres Pesisir Selatan/ Polda Sumatera Barat 19 Februari 2025	HELVIA RIZKI , 40 tahun, Minang, Karyawan Honorer, Kampung Lubuk Bunta Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	IMAR , 26 Tahun, Minang, Mengurus Rumah Tangga, KTM Silaut I Nagari Lubuk Bunta Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan	PENGANIAYAAN	1	-	-	-	-	-	-	-
04	LP/B/10/III/2025/SPKT/ Polsek Lunang Silaut/ Polres Pesisir Selatan/ Polda Sumatera Barat 29 Maret 2025	WATINI , 45 tahun, Jawa, Mengurus Rumah Tangga, Kampung Sungai Serik Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	GUNARDI , 45 tahun, Jawa, Swasta, Kampung Sungai Serik Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	KDRT	1	-	-	-	-	-	-	-
05	LP/B/13/IV/2025/SPKT/ Polsek Lunang Silaut/ Polres Pesisir Selatan/ Polda Sumatera Barat 30 April 2025	FAUZI DWI PRANATA , 24 tahun, minang, Pelajar/ mahasiswa, Kampung Pasar Malintang Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	SYAMSIMAR , 70 Tahun, Minang, Mengurus Rumah Tangga, Kampung Bunga Pasang II Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	PENGRUSAKAN	1	-	-	-	-	-	-	-
06	LP/B/14/IV/2025/SPKT/ Polsek Lunang Silaut/ Polres Pesisir Selatan/ Polda Sumatera Barat 30 April 2025	SYAMSIMAR , 70 Tahun, Minang, Mengurus Rumah Tangga, Kampung Bunga Pasang II Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat	ZULBAIDAH , 48 Tahun, Minang, Mengurus Rumah Tangga, Kampung Pasar Malintang Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	PENGANIAYAAN	1	-	-	-	-	-	-	-
07	LP/B/15/VI/2025/SPKT/Polsek Lunang Silaut/Polres Pesisir Selatan/Polda Sumatera Barat 27 Juni 2025	NURBILIS , 55 tahun, Minang, Mengurus Rumah Tangga, kampung Pasar Malintang Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	TAKIP , 80 tahun, Minang, Petani/ pekebun, kampung Pasar Malintang Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	KDRT	-	-	1	-	-	-	-	-

08	LP/B/16/VII/2025/SPKT/Polsek Lunang Silaut/Polres Pesisir Selatan/Polda Sumatera Barat 14 Juli 2025	WAHIDIN, 39 tahun, Jawa, Petani/pekebun, Kp. Rantau Panjang Nagari Pasir Binjai Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan	AHMAD SOBIRIN, 35 tahun, Jawa, petani/pekebun, Kp. Rantau Panjang Nagari Pasir Binjai Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan	PENGGELAPAN	-	-	1	-	-	-	-	
09	LP/B/18/X/2025/SPKT/Polsek Lunang Silaut/Polres Pesisir Selatan/Polda Sumatera Barat 25 Oktober 2025	KUKOH PRASETIYO, 40 tahun, minang, petani/pekebun, Kampung Tanah Nago Nagari Sungai Pulai Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan	LIDIK	PENCURIAN	-	-	1	-	-	-	-	
10	LP/B/19/XI/2025/SPKT/Polsek Lunang Silaut/Polres Pesisir Selatan/Polda Sumatera Barat 17 November 2025	SAPARI, 39 tahun, minang, petani/pekebun, Kampung Suka Maju Silaut IV Nagari Air Hitam Kec. Silaut Kab. Pesisir Selatan	RISKI NURDIANTO Pgl RISKI, Dkk, 28 tahun, Jawa, Petani/pekebun, Kampung Lubuk Bunta Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	PENCURIAN	-	-	-	1	-	-	-	

REKAP:

JUMLAH PERKARA : 10
 JUMLAH PENYELESAIAN : 6
 JUMLAH TUNGGAKAN : 4
 PERSENTASE : 60 %